

Tanggal Efektif	05-Mar-2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-229/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	24-Jul-2018
Mata Uang	IDR
Nilai Aktiva Bersih / unit	IDR 1,419.20
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 2,05 Triliun
Kebijakan Investasi	Instrument Pasar Uang Syariah / Efek Utang < 1 tahun 100%
Minimum Pembelian	Rp 5,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks. 1% per Tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% per Tahun
Bank Kustodian	PT. BANK MAYBANK
Kode ISIN	IDN000337102
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih Risiko likuiditas Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi Risiko pembubaran dan likudasi Risiko wanprestasi
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan secara profesional Peragaman (Diversifikasi) Likuiditas Kemudahan Investasi Fleksibilitas Investasi Informasi yang transparan
Klarifikasi Risiko	

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

BRI Seruni Pasar Uang Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip

Alokasi Aset

Efek Utang	96.83%
Pasar Uang	3.17%

Alokasi Sektor

Basic Materials	4.17%
Financials	53.35%
Gov. Bonds	39.06%
Infrastructures	0.25%
Time Deposit	1.95%

10 Efek Terbesar*

PBS003	5%
PBS021	6%
PBS032	24%
SKSMFP02CN2	13%
SMADMF06ACN3	4%
SMBRIS01ASLCN2	6%
SMPPGD03ACN4	4%
SMPPGD03ACN5	9%
SMSMII03ACN2	3%
SR019T3	5%


* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja


	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Seruni Pasar Uang Syariah	0.37%	0.93%	2.05%	1.29%	4.80%	15.99%	23.85%	41.92%
Tolok Ukur*	0.16%	0.47%	0.93%	0.63%	1.83%	6.01%	10.47%	20.72%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN Syariah 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	PBS003	SBSN SERI PBS003	Efek Utang	5%
2	PBS021	SBSN Seri PBS021	Efek Utang	6%
3	PBS032	SBSN Seri PBS032	Efek Utang	24%
4	SKSMFP02CN2	SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 20:	Efek Utang	13%
5	SMADMFO6ACN3	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	Efek Utang	4%
6	SMBRIS01ASLNC2	SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I	Efek Utang	6%
7	SMPPGD03ACN4	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A	Efek Utang	4%
8	SMPPGD03ACN5	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP V TAHUN 2025 SERI A	Efek Utang	9%
9	SMSMI03ACN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 21	Efek Utang	3%
10	SR019T3	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3	Efek Utang	5%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI Seruni Pasar Uang Syariah akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI Seruni Pasar Uang Syariah sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH dan Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH secara lengkap (in complete application) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) pada rekening BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH di Bank Kustodian
- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi.
- Para calon Pemegang unit penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH dan Formulir Profil Pemodal serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi akan diterbitkannya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpan dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RDS BRI Seruni Pasar Uang Syariah

No Rekening: 2773000816

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG SYARIAH.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpan dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999

F. (021) 25094 988

 **bri-mi.co.id**

 **BRI Manajemen Investasi**

 **brimi.official**

 **BRI Manajemen Investasi**

